



P U T U S A N

Nomor : 25/PID.B/2017/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Mances Kasala Alias Nonu; -----
Tempat lahir : Dulamayo;-----
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Juli 1980; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Tumba, Desa Bongomeme, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Tani;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

-----Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2016; -----

-----Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;-----
- Penuntut Umum di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;-----
- Hakim di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 16 Februari 2017 Sampai dengan tanggal 17 Maret 2017; -----
- Perpanjangan Penahanan Plt Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 18 Maret 2017 Sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;-----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut. -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 25/Pen.Pid/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; -----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mances Kasala Alias Nonu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi DM 2682 EI dengan nomor rangka MH1JBE11XBK023984, nomor mesin JBE1E1025737;-----
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK an. Yamin Yusuf;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;-----Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arpan A. Dumbela;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yaitu meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----



DAKWAAN:-----

-----Bahwa terdakwa **MANCES KASALA Alias NONU**, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi ARPAN A. DUMBELA Alias ETAN, desa Parungi, kecamatan Boliyohuto, kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ARPAN A. DUMBELA Alias ETAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada saat terdakwa sedang mengunjungi keluarganya yang berada di Desa parungi, kecamatan Boliyohuto, kabupaten Gorontalo, terdakwa melihat sepeda motor saksi ARPAN DUMBELA Alias ETAN yang sedang terparkir di samping rumah dimana kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dengan memutar kunci kontak, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARPAN A. DUMBELA Alias ETAN menuju ke rumahnya di desa Bongohulawa, kecamatan Bongomeme, kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Taludaa untuk dijual kepada orang lain dan setelah dilakukan pencarian oleh saksi RESTU T. BELOPANGAN bersama dengan Lk. BENI yang merupakan penyidik dari Polres Gorontalo akhirnya menemukan terdakwa di desa Molotabu, kecamatan Kabila, dimana saat itu terdakwa sedang duduk dan menunggu kedatangan istrinya, hingga akhirnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Gorontalo dan dari pengakuan terdakwa hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa yang mencuri sepeda motor saksi ARPAN A. DUMBELA Alias ETAN mengakibatkan saksi kehilangan sepeda motornya dan menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) . -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi ARPAN A. DUMBELA -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa dan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 12.26 wita bertempat di Dusun PU Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DM 2682 EI ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman rumah mertua saksi;
- Bahwa sepeda motor itu saksi parkir di halaman rumah tidak terkunci karena kuncinya masih tergantung di motor ; -----
- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagar; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor sudah dicuri hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 13.00 wita. Saat itu saksi hendak berangkat kerja ke pabrik PT Tri Jaya Tangguh, saksi kaget sepeda motor saksi sudah tidak ada; -----
- Bahwa saat itu saksi mencari disekitar rumah dan bertanya pada bapak mertua saksi dan menurut bapak mertua saksi, sebelumnya dia melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dan 1 (satu) orang turun dari motor menuju halaman rumah kemudian membawa motor saksi dan bapak mertua saksi mengira saksi lah yang membawa motor tersebut, kemudian Istri saksi juga mendengar dari dalam kamar suara motor keluar dari rumah, dan setelah saksi menanyakan perihal motor sudah tidak ada lagi di halaman rumah barulah orang seisi rumah kaget dan mulai mencari motor tersebut ; -----
- Bahwa pada hari itu juga saksi dan bapak mertua saksi melaporkan pencurian motor itu ke Polsek Iloheluma ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dicuri telah ditemukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh Kepala Desa Bongohulawa, dan mengatakan “datang ke rumah dulu, datang liat ini motor apakah kamu punya atau bukan” ;-----
- Bahwa saksi langsung datang ke rumah Kepala Desa Bongohulawa kemudian saksi bercerita perihal hilangnya sepeda motor saksi, dan setelah itu Kepala Desa mengatakan “ada motor dibelakang coba kamu liat dulu apakah milik kamu atau bukan”, kemudian saksi dan Kepala Desa pergi ke belakang tepatnya di dapur rumah dan saksi melihat sepeda motor tersebut dan ternyata benar milik saksi yang telah hilang, dan setelah itu saksi langsung membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah saksi ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut memang benar milik saksi karena sepeda motor itu sudah lama saksi miliki dan saksi tahu persis kondisinya ;-----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang adalah kaca speedometer dan lampu seinnya sudah pecah dan bagasinya sudah tidak dibuka menggunakan kunci kontak lagi tetapi secara manual ;-----
- Bahwa sepeda motor saksi mereknya Honda Revo Fit warna hitam, DM 2682 EI, dengan nomor rangka MH1JBE11XBK023984 dan nomor mesin JBE1E - 1025737;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

2. Saksi YUSUP ABAS.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan korbannya menantu saya Arpan A. Dumbela ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun PU Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa sepeda motor milik Arpan A. Dumbela yang dicuri yaitu sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor Arpan A. Dumbela tetapi saksi hanya melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan kemudian 1 (satu) orang turun dari sepeda motor dan langsung membawa motor tersebut;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat orang tersebut membawa motor kemudian saksi memberitahu Arpan A. Dumbela bahwa sepeda motornya telah dicuri orang;-----
 - Bahwa saksi dan Arpan A. Dumbela melaporkan pencurian motor tersebut ke Polsek Iloheluma ;-----
 - Bahwa hanya 1 (satu) orang yang mencuri motor Arpan A. Dumbela ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. -----

3. Saksi RESTU T. BELOPANGAN.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor ; ----
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun PU Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dan rekan saksi Beni L. Rondonuwu melakukan interogasi diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor adalah terdakwa Mances Kasala alias Nonu ;----
- Bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa Mances Kasala alias Nonu adalah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DM 2682 EI ;-----
- Bahwa cara saksi menangkap bersama Brigadir Beni L. Rondonuwu adalah sebelumnya mendapat informasi terdakwa Mances Kasala alias Nonu berada dirumahnya di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, kemudian kami berkoordinasi dengan anggota Polsek Bongomeme langsung menuju rumah terdakwa Mances Kasala alias Nonu, tetapi sampai dirumahnya terdakwa melihat kami dan langsung melarikan diri, kemudian malam harinya kami mendapat informasi bahwa istri terdakwa sedang berkemas mengangkat barang-barang dirumahnya ke mobil truk hendak pindah ke Kotamobagu, Kemudian kami langsung membuntuti mobil yang digunakan istri terdakwa tersebut, dan pada saat sampai di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, kami menemukan terdakwa Mances Kasala alias Nonu sedang duduk menunggu mobil yang ditumpangi istrinya, dan setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap



terdakwa Mances Kasala alias Nonu kemudian membawanya ke Polres
Gorontalo untuk penyelidikan lebih lanjut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

4. Saksi RONAL KASALA. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai paman saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa Mances Kasala;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa Mances Kasala melakukan pencurian ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Mances Kasala melakukan pencurian sepeda motor, setelah saksi dihubungi oleh pihak keluarga korban yang bernama Jodin alias Doni, dan saat itu saksi sedang bersama Terdakwa Mances Kasala, kemudian saksi mendapat telepon dari orang yang mengaku keluarga korban, dan dia mengatakan “kembalikan motor yang ada pada Mances Kasala karena itu motor curian”, dan setelah mendengar hal itu, saksi memarahi Terdakwa Mances Kasala dan akhirnya Terdakwa Mances Kasala mengaku bahwa sepeda motor tersebut curian;-----
- Bahwa Terdakwa Mances Kasala menyuruh saksi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pihak keluarga korban, Dan saksi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada keluarga korban yang bernama Doni yang bertempat tinggal di Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, namun beberapa hari kemudian, saksi dihubungi oleh Kepala Desa Bongohulawa yang meminta agar saksi mengembalikan sepeda motor tersebut ke aparat desa, kemudian saksi mengambil sepeda motor dari saudara Doni dan menyerahkan kembali sepeda motor kepada Kepala Desa Bongohulawa;-----
- Bahwa saksi mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Kepala Desa Bongo Hulawa Ismail N. Jafar di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengenali foto tersebut adalah foto sepeda motor curian yang dikendarai oleh Terdakwa Mances Kasala ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Mances Kasala mempunyai motor; -----
- Bahwa sepeda motor Honda Absolut Revo yang dikendarai oleh Terdakwa Mances Kasala tidak mempunyai plat nomor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Mances Kasala mencuri motor dan saksi tidak menanyakan hal itu pada Terdakwa Mances Kasala ;-----
- Bahwa kondisi motor yang dicuri Terdakwa Mances Kasala tidak ada kunci tetapi bisa di-starter dengan menyambung kabelnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa Mances Kasala dilaporkan ke Polisi, tetapi setuju saksi Terdakwa ditangkap karena pengancaman bukan pencurian karena keluarga Terdakwa Mances Kasala dan korban sudah ada perdamaian;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 wita, saksi sedang berjalan dengan ayah saksi, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Mances Kasala yang meminta bantuan saksi mengantarkan Rio adik ipar Terdakwa Mances Kasala ke Desa Taludaa, dan setelah saksi berpamitan dengan ayah saksi lalu kami berangkat menuju Desa Taludaa, dan pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Verza sedangkan Terdakwa Mances Kasala berbocengan dengan Rio mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, dan setelah tiba di Desa Taludaa, saksi menginap di rumah Rio;---
- Bahwa saat itu Terdakwa Mances Kasala dan Rio sibuk mencari pembeli sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, Namun belum sampai terjual, pihak keluarga korban telah menghubungi saksi memberitahukan sepeda motor Honda Absolut Revo tersebut adalah hasil curian dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan;-----
- Bahwa Terdakwa Mances Kasala pernah dipidana 1 (satu) kali karena mencuri kambing;-----
- Bahwa Terdakwa Mances Kasala sudah menikah tetapi sekarang sudah bercerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Anak-anak Terdakwa Mances Kasala tinggal bersama ibu mertua Terdakwa Mances Kasala; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Mances Kasala meminta ijin kepada pemilik sepeda motor yang diambilnya tetapi setuju saksi motor tersebut motor curian;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi DM 2682 EI, dengan nomor rangka: MH1JBE11XBK23984, dan nomor mesin: JBE1E – 1025737 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. Yamin Yusuf;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;-----

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu.-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Arpan A. Dumbela di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi adalah sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Arpan A. Dumbela yang beralamat di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan pencurian ;-----
- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa mengunjungi keluarga terdakwa yang ada di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo, dan saat terdakwa turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir disamping rumah dan kuncinya berada di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa mengajak Ronal Kasala untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Taludaa Kecamatan Taludaa Kabupaten Bone Bolango, dan saat di jalan, terdakwa mendapat telepon dari adik terdakwa Joding Kasala dan mengatakan kasih pulang sepeda motor itu karena sepeda motor itu milik keponakan kamu, kemudian terdakwa kembali ke Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menyuruh Ronal Kasala membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa ;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut adalah terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut;-----
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut ;-----
 - Bahwa terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian ;-----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Arpan A. Dumbela di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----
 - Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi adalah sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam;-----
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Arpan A. Dumbela yang beralamat di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----
 - Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan pencurian ;-----
 - Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa mengunjungi keluarga terdakwa yang ada di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo, dan saat terdakwa turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir disamping rumah dan kuncinya berada di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa mengajak Ronal Kasala untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Taludaa Kecamatan Taludaa Kabupaten Bone Bolango, dan saat di jalan, terdakwa mendapat telepon dari adik terdakwa Joding Kasala dan mengatakan kasih pulang sepeda motor itu karena sepeda motor itu milik keponakan kamu, kemudian terdakwa kembali ke Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Dan terdakwa menyuruh Ronal Kasala membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa ;-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut adalah terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut, dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan anak terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" : -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi; -----

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ":-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang yang diambil oleh terdakwa secara sadar diambil dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya dengan cara-cara melanggar aturan/melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar pengambilan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi DM 2682 EI, terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Arpan A. Dumbela di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari itu Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



pukul 12.00 wita, terdakwa mengunjungi keluarga terdakwa yang ada di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo, dan saat terdakwa turun dari mobil yang terdakwa tumpangi, terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir disamping rumah dan kuncinya berada di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa mengajak Ronal Kasala untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Taludaa Kecamatan Taludaa Kabupaten Bone Bolango, dan saat di jalan, terdakwa mendapat telepon dari adik terdakwa Joding Kasala dan mengatakan kasih pulang sepeda motor itu karena sepeda motor itu milik keponakan kamu, kemudian terdakwa kembali ke Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Dan terdakwa menyuruh Ronal Kasala membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa ;-----

-----Menimbang, bahwa terlihat fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi DM 2682 EI yang merupakan milik dari saksi ARPAN A. DUMBELA, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARPAN A. DUMBELA ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terlihat juga fakta hukum bahwa maksud atau motif terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah ingin menjualnya dan hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan anak terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan pengertian--pengertian tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar terdakwa secara sadar dan berkehendak telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi DM 2682 EI, yang jika dinilai dengan uang bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan cara terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi ARPAN A. DUMBELA ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas terlihat motif dan niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk menjualnya dan hasil penjualan motor tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan anak terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan dilakukan secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa telah mengembalikan motor yang diambilnya tersebut; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;-----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta ditahan di LP Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi DM 2682 EI dengan nomor rangka MH1JBE11XBK023984, nomor mesin JBE1E1025737;-----
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK an. Yamin Yusuf;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Arpan A. Dumbela maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Arpan A. Dumbela;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHP, dan ketentuan-ketentuan KUHP ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mances Kasala Alias Nonu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi DM 2682 EI dengan nomor rangka MH1JBE11XBK023984, nomor mesin JBE1E1025737;-----
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK an. Yamin Yusuf;-----

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Arpan A.
Dumbela;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017 oleh kami :
PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I MADE SUDIARTA,
S.H., M.H., dan DONNY SURYOCAHYO PRAPTO, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri oleh MUHAMMAD RIZA PAHLAWAN,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto
serta dihadapan terdakwa.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

DONNY SURYOCAHYO PRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

AWAL RATNA MARGASARI, S.E., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2017/PN Lbo.